

MENGENAL KONSEKUENSI DIHAPUSNYA PASAL 59 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

¹Saut Parulian Manurung; ²Ferdinand Sujanto

¹Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya; ²Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika

E-mail: saudjoeee@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mendiskusikan dan menganalisis konsekuensi dihapusnya ketentuan Pasal 59 Ayat (2) UU. No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitiannya yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hipotesis dari isu ini yaitu bahwa secara normatif DPR atau Presiden tidak lagi berkewajiban untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Artikel ini menganalisis situasi/nuansa regulasi sepanjang 2019-2020, yang setidaknya menghadirkan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) yang sangat kontroversial di kalangan masyarakat ataupun sejumlah kalangan akademisi bahkan sejumlah fraksi partai politik. Kesimpulannya yaitu masalah ini seharusnya tidak diperkeruh dengan dihapusnya Pasal 59 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 2020, walaupun secara teoritis, putusan Mahkamah Konstitusi disebut *final and binding* dan bercirikan *Erga Omnes*. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 tidak seharusnya dijadikan dasar untuk menghapuskan Pasal 59 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Dihapusnya Pasal 59 ayat (2) dalam UU *a quo* tidak serta-merta mengerdikan implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, *Erga Omnes*, *Final and Binding*

Abstract

This article discusses and analyzes the consequences of abolishing the provisions of Article 59 Paragraph (2) of the Law. Number 7 of 2020 concerning the Constitutional Court. The type of research is normative juridical with a law approach and a conceptual approach. The hypothesis of this issue is that the DPR or the President are no longer normative judgments for the Constitutional Court's judgment. This article analyzes the situation/nuances of regulation throughout 2019-2020, which at least presents the Draft Criminal Code, the Corruption Eradication Commission Law, and the Job Creation Law (Omnibus Law) which is very popular among the public or certain groups. political party faction. The conclusion is that this problem should not be clouded by the abolition of Article 59 Paragraph (2) of Law no. 7 of 2020, although theoretically, the decision of the Constitutional Court is called final and binding and is characterized by Erga Omnes. Constitutional Court Decision No. 49/PUU-IX/2011 should not be used as

the basis for abolishing Article 59 Paragraph (2) of Law no. 7 of 2020 concerning the Constitutional Court. Abolishing Article 59 paragraph (2) in the a quo Law does not necessarily undermine the decision of the Constitutional Court.

Keywords: Constitutional Court, Erga Omnes, Final and Binding

A. PENDAHULUAN

Secara normatif, kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana termaktub dalam isi Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945), *juncto* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang DPR, DPD dan DPRD, yaitu memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Wewenang yang demikian tentu sangat eksklusif eksistensinya, tetapi riskan dan sensitif karena berdampak luas bagi kehidupan banyak orang. Bisa dilihat, misalnya, sepanjang tahun 2019-2021 warga negara Indonesia dikejutkan dengan hadirnya RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*). Terbaru pengesahan Perubahan UU Kejaksaan yang memberikan salah satu wewenang kejaksaan untuk Peninjauan Kembali menjadi polemik dikarenakan tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah final dan mengikat. Beberapa contoh permasalahan tersebut menimbulkan kondisi yang sangat kontroversial di kalangan masyarakat ataupun sejumlah kalangan akademisi.

Kekuasaan lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pembentukan undang-undang tidaklah terlepas dari pengaruh dari elemen-elemen lainnya dalam sebuah negara. Wujud pembentukan sistem hukum nasional terkadang terdistraksi oleh berbagai komponen yang mempengaruhinya misalnya dari sektor masyarakat, lembaga negara, perkembangan dunia dan tidak terlepas dari kalangan akademisi atau perguruan tinggi. Dengan demikian, isi substansi peraturan perundang-undangan sangat bergantung pada kepentingan-kepentingan siapa yang kemudian akan didahulukan.¹ Oleh karenanya diperlukan adanya koreksi dan pengawasan atas produk undang-undang yang dibentuk lembaga legislatif tujuannya untuk menghindari produk hukum yang tidak pro rakyat. Perihal konteks “koreksi terhadap produk undang-undang” maka kehadiran cabang kekuasaan yudikatif khususnya lembaga Mahkamah Konstitusi sangat berperan penting dalam menjalankan fungsi *check and balances* serta berdampingan dengan itu menguatkan paham konstitusionalisme.

¹ Ricca Anggraeni, “Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 48, No. 3 (2019): 284–285.

Selanjutnya konteks pembentukan perundang-undangan, kedekatan DPR dan Pemerintah harus ditelisik secara konsep negara hukum. Menunjuk pada teori negara hukum dengan gagasan “*The Rule of Law*” yang dipelopori oleh A.V. Dicey, menurutnya, salah satu ciri khas dari negara hukum yaitu dengan adanya *Due Process of Law*.² Ciri ini mensyaratkan, bahwa setiap tindakan Pemerintah, DPR atau bahkan masyarakat harus didasari dengan koridor peraturan undang-undang yang sah dan tertulis. Sehingga dalam konteks ini, pemahaman tentang negara hukum (*The Rule of Law*) menjadi urgensi yang harus dipahami oleh Pemerintah dan DPR. Artinya, produk undang-undang yang dibentuk lembaga legislatif dan pemerintah yang dinilai inkonstitusional harus dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi dan segala akibat hukumnya wajib ditaati oleh lembaga negara dan masyarakat, dengan demikian semangat pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dapat mengisi dan mengembalikan kebutuhan hukum masyarakat dan keberlangsungan kehidupan ketatanegaraan.

Fenomena dihapusnya ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya telah terdapat penelitian terdahulu. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Riska Ari Amalia dan M. Saoki Oktava yang pada kesimpulannya menyatakan penghapusan ketentuan Pasal 59 ayat (2) pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dinilai tepat untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan.³

Semangat memaksimalkan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks *review* produk undang-undang yang dinilai inkonstitusional dapat dilihat pada ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan pasal ini menghendaki bahwa materi muatan pembentukan perundang-undangan harus menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga revisi yang dilakukan oleh DPR atas produk undang-undang yang dinilai inkonstitusional harus memuat dan menindaklanjuti kaidah-kaidah hukum yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Namun, dengan dihapusnya Pasal 59 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji produk lembaga legislatif, secara normatif tidak lagi mengikat DPR atau Presiden untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Kondisi ini membuat pesimis dan cemas, karena semakin menguatkan istilah “*the least dangerous powers, with no purse nor*

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 128.

³ Riska Ari and M Saoki Oktava, “Kepastian Hukum Pasca Dihapusnya Pasal 59 Ayat (2) Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Fundamental Justice* Vol. 2, No. 1 (2021): 55–66.

*sword*⁴ terhadap Mahkamah Konstitusi. Namun, artikel ini tidak setuju dengan prinsip yang demikian dan artikel ini memiliki perbedaan pokok pembahasan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Artikel ini mengambil posisi memandang putusan Mahkamah Konstitusi secara teoritis, yaitu bersifat *final and binding* serta *Erga Omnes*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi pasca dihapusnya Pasal 59 Ayat (2) UU. No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi? Jawaban mengenai rumusan masalah ini akan dijawab dengan sistematika sebagai berikut: *Pertama*, Politik Hukum Dihapusnya Pasal 59 Ayat (2) UU. No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi Pasca Hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011. *Kedua*, Sifat Final dan Daya Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi. *Ketiga*, Pergeseran Paradigma *Constitutional Heavy* Menuju Domain *Executive & Legislative Heavy*: Sebagai Suatu Catatan Teoritis. Merujuk pada rumusan tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi pasca dihapusnya Pasal 59 Ayat (2) UU. No 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan 2 (dua) metode pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Pertama*, *Statute Approach* merupakan penelitian dengan latar belakang pemikiran yang dilandasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, asas dan norma hukum.⁵ *Kedua*, *Conceptual Approach* pada bagian ini penulis melakukan penelitian yang dimensi pemikiran berlandaskan logika dan konsep hukum yang tersistematis, karena niscaya hukum pun di pandang sebagai disiplin ilmu yang menuntut kemampuan untuk menjelaskan sesuatu (*explanatory discipline*), pandangan ini menghendaki seseorang untuk dapat mampu berlogika sendiri dan bagaimana agar konsep dan aturan/norma dapat bersatu tersistematis.⁶ Lebih lanjut, telaah dalam artikel ini dilakukan dengan merujuk pada beberapa bahan hukum, seperti bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan *reasoning* hakim konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011. Kemudian bahan hukum sekunder yang terdiri atas pendapat maupun doktrin hukum, hingga bahan hukum tersier yang meliputi sumber berita. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk kemudian digunakan dalam mengambil kesimpulan.

⁴ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI, 2006), 190–91.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: KENCANA, 2007), 92.

⁶ Herlambang P Wiratraman and Widodo D. Putro, "Pendidikan Hukum Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 31, No. 3 (2019): 410.

Dari latar belakang yang telah diuraikan, artikel ini akan membahas rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana politik hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi? (2) Apa sifat final dan daya mengikat dari Putusan Mahkamah Konstitusi? (3) Bagaimana pergeseran paradigma *constitutional heavy* menuju *domain executive & Legislative Heavy* sebagai suatu catatan teoritis?

B. METODE PENELITIAN

Dalam rangka menjawab rumusan masalah tersebut di atas, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan,⁷ terfokus pada UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁸ Sumber utama yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun metode kualitatif digunakan untuk menganalisis permasalahan.

C. ANALISIS

1. Politik Hukum Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

Politik hukum dihapusnya Pasal 59 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-IX/2011. Politik hukum adalah kebijaksanaan dari negara melalui perantara badan hukum yang berwenang, untuk menentukan peraturan yang dikehendaki dan mengekspresikan apa yang dicita-citakan.⁹ Politik hukum juga termasuk sebagai *legal policy*, karena sama-sama merupakan tindakan yang mengambil kebijaksanaan untuk menentukan arah hukum yang hendak dicapai oleh negara. Hal serupa dikemukakan oleh Abdul Hakim G Nusantara bahwa politik hukum secara harafiah diartikan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan secara nasional oleh pemerintah suatu negara tertentu.¹⁰

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 8, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 12.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. 6 (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 30.

⁹ Radita Ajie, "Limit To Open Legal Policy in Legislation Making Based on Constitutional Court Decision," *Legislasi Indonesia* Vol. 13, No. 02 (2016): 114.

¹⁰ M. Ilham F. Putuhena, "Political Laws of Legislation: Reinforce Progressive Legislation Reform," *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 2, No. 3 (2013): 384.

Terkait politik hukum tersebut, hadirnya lembaga Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung mempengaruhi nuansa politik pembentukan hukum, khususnya pada UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Pengaruh tersebut hadir melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, baik itu karena hasil pengujian konstiusional undang-undang ataupun mengenai sengketa kewenangan lembaga negara. Fokus pada artikel ini yaitu mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011, terhadap pengujian Pasal 59 ayat (2) UU. No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 adalah hasil pengujian konstiusional yang diajukan oleh Saldi Isra, Arief Hidayat, Zainal Arifin Mochtar, Muchamad Ali Safa'at dan pemohon lainnya. Menurut pemohon bahwa Pasal 59 Ayat (2) UU. No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: "*Jika diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan*", bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi demikian: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".

Mencermati uraian tersebut di atas, bahwa dalam putusan *a quo* pemohon dalam argumentasinya menyatakan bahwa: "*Kalimat Pasal 59 Ayat (2) UU MK... jelas menciptakan keabsurdan dalam menciptakan kepastian hukum. Hal itu disebabkan DPR dan Presiden hanya akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi jika diperlukan saja. Sedangkan terminologi "jika diperlukan" sangat absurd dan bergantung kepada terjemahan DPR dan Pemerintah semata. Semestinya putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang sifatnya final dan mengikat sehingga harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah. Keharusan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana terdapat dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi diperlukan demi terwujudnya kepastian hukum*".¹¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menelusuri pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam putusan *a quo* menyatakan bahwa: "*Putusan Mahkamah sama seperti Undang-Undang yang harus dilaksanakan oleh negara, seluruh warga masyarakat, dan pemangku kepentingan yang ada. Norma Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011 tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena DPR dan Presiden hanya akan menindaklanjuti putusan Mahkamah jika diperlukan saja. Padahal putusan Mahkamah merupakan putusan yang sifatnya final dan mengikat yang harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Presiden sebagai bentuk*

¹¹ Vide. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011, hlm. 33.

perwujudan sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 sekaligus konsekuensi faham negara hukum demokratis yang konstitusional.¹²

Singkatnya, dalam putusan *a quo* Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 59 ayat (2) UU. No. 8 Tahun 2011 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun sangat disayangkan, karena lembaga pembentuk undang-undang dalam menyikapi putusan *a quo* tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena, pembentuk undang-undang malah menghapus pasal *a quo* pasca hadirnya UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Menurut Taufik Basari (Komisi III DPR Fraksi Nasdem), dihapusnya Pasal 59 ayat (2) dalam UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, dikarenakan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011.¹³ Terhadap kondisi yang demikian, terdapat 2 (dua) opini yang akan dikemukakan pada artikel ini. *Pertama*, bahwa lembaga pembentuk undang-undang tidak cermat dalam menyikapi putusan *a quo*, karena dengan menghapus Pasal 59 ayat (2) mengakibatkan kecemasan akan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi kedepannya, terlebih lagi dengan kondisi regulasi saat ini yang dipandang kontroversial sebagaimana telah diuraikan pada bab latar belakang. *Kedua*, bahwa lembaga pembentuk undang-undang seharusnya menyikapi putusan *a quo* selaras dengan pendapat hakim Mahkamah dan para pemohon, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Presiden, sehingga, frasanya setidaknya berbunyi: “*Terhadap perubahan Undang-Undang yang telah diuji, DPR dan Presiden diharuskan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”.

2. Sifat Final dan Daya Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi

Pada bagian ini akan dibahas mengenai secara teoritis sifat final dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi pasca dihapusnya Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Beberapa kalangan berpendapat, bahwa dengan dihapuskannya pasal *a quo*, maka implikasi putusan Mahkamah Konstitusi saat ini tidak mengikat lembaga negara, karena, DPR atau Presiden tidak perlu lagi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, artikel ini mengambil posisi untuk memberikan pendapat yang berbeda dari pandangan yang demikian.

Putusan Mahkamah Konstitusi tergolong sebagai putusan akhir, yaitu tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh lagi oleh para pemohon jika Putusan Mahkamah

¹² Vide. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011, hlm. 76.

¹³ Haryanti Puspa Sari, “Polemik Penghapusan Ayat Dalam Pasal 59 UU MK, Ini Penjelasan Anggota Komisi III DPR,” 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/14/09293611/polemik-penghapusan-ayat-dalam-pasal-59-uu-mk-ini-penjelasan-anggota-komisi>.

Konstitusi telah *inkracht*. Pada umumnya putusan pengadilan dikenal memiliki tiga sifat yaitu: *Pertama* putusan *declaratoir*, putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukumnya. *Kedua* putusan *condemnatoir*, adalah putusan yang berisi penghukuman tergugat untuk melakukan suatu prestasi. *Ketiga* putusan *constitutief*, adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum baru.¹⁴ Berdasarkan sifat-sifat putusan tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi secara umum sering dijumpai putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutief*.¹⁵ Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi menciptakan dan meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru, pengertian yang demikian diistilahkan dengan sebutan *negative legislator*.¹⁶

Kekuatan hukum mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi diperoleh sejak selesai dibacakan dalam sidang pleno dan terbuka untuk umum. Konsekuensi dari putusan tersebut yaitu menyatakan bahwa undang-undang tertentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan menyatakan undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.¹⁷ Pertanyaan yang muncul adalah bagi siapakah Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengikat? Artikel ini berpendapat bahwa terdapat 2 (dua) poin penting bagi siapa nantinya putusan Mahkamah Konstitusi itu mengikat yaitu:

2.1. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi Mengikat Lembaga Internal

Putusan mengikat internal lembaga yaitu putusan yang menjadi *precedent* bagi lembaga itu sendiri. Pemikiran yang seperti ini sangat memungkinkan/relevan apabila merujuk pada sistem *common law*. Pada sistem Anglo Saxon atau *Common Law* merupakan sistem hukum yang berasal dari Inggris serta kemudian menyebar luas ke Amerika Serikat dan beberapa negara-negara hasil jajahannya. Kata “Anglo Saxon” bermula dari nama sebuah bangsa yaitu Angel Sakson yang pada saat itu pernah menyerang sekaligus menjajah Inggris yang dikalahkan atau ditaklukan oleh Hertog Normandia William. William mempertahankan hukum kebiasaan masyarakat pribumi dengan memasukkan juga unsur-unsur yang berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental.¹⁸

Negara yang menganut sistem Anglo Saxon ini menganut paham bahwa putusan hakim/pengadilan merupakan sebuah sumber hukum yang pasti. Artinya,

¹⁴ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), 55.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Ni'matul Huda, “Problematika Pengaturan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 27, No. 3 (2020): 442.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 59.

¹⁸ Fajar Nurhardianto, “Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia,” *TAPIS* Vol. 11, No. 1 (2015): 39.

putusan tersebut tidak hanya sebatas teori dan doktrin, namun telah dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Sistem ini juga membuka peran hakim dalam menentukan hukum sangat luas, yaitu hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang saja, tetapi berperan besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Sistem ini menganut doktrin yang dikenal dengan nama *Doctrine of Precedent/Stare Decisis*.¹⁹ Menurut *Doctrine of Precedent/Stare Decisis* dalam memutus sebuah perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya. Kelebihan dari sistem ini salah satunya yaitu bersifat fleksibel dan sanggup menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat.²⁰

Sistem *common law* juga dikenal dengan doktrin *precedent*. Doktrin *precedent* yaitu hakim terikat dengan putusan hakim terdahulu jika menghadapi kasus yang sama atau serupa. Hakim/pengadilan secara internal terikat pada putusan hakim terdahulu, dengan harapan ketika menghadapi kasus yang serupa maka dapat menghasilkan putusan yang tetap konsisten, dengan demikian setiap orang dapat memprediksi kemana arah putusan pengadilan nantinya. Di Indonesia walau tidak tegas dalam penggunaan doktrin *precedent*, namun, di Indonesia dikembangkan melalui yurisprudensi, karena yurisprudensi diakui sebagai salah satu sumber hukum. Apabila dibandingkan antara yurisprudensi dan *precedent*, maka yurisprudensi dapat dimasukkan dalam kategori *presuasive precedent* yaitu sebuah preseden yang tidak mengikat hakim secara mutlak.²¹ Artinya, hakim/pengadilan dengan sistem kontinental tidak terikat pada putusan terdahulu, sehingga tidak mengintervensi hakim/pengadilan dalam memutus sebuah perkara di persidangan.

Terdapat beberapa faktor yang mendasari digunakannya doktrin *precedent* dalam sistem hukum *Common Law* yaitu:²² **Pertama**, Faktor *Predictability*, artinya, apabila secara konsisten mengikuti *precedent* akan mendorong pada pelaksanaan hukum di masa mendatang ke arah yang lebih jelas, sehingga dapat diperkirakan kemungkinan *judicial decision* yang akan diberikan terhadap suatu kasus yang serupa di kemudian hari; **Kedua**, Faktor *Economy*, artinya, jika dipergunakan kriteria yang tetap dan sama untuk menyelesaikan kasus-kasus yang baru di masa yang akan datang, hal itu dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga. Sehingga dapat mewujudkan terpenuhinya asas beracara di pengadilan yaitu murah, sederhana dan cepat; dan **Ketiga**, Faktor *Respect*, artinya, jika proses peradilan dalam pengambilan putusan konsisten dengan putusan terdahulu, jelas merupakan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 40.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Supriyanta, "Doktrin Precedent Dan Plea Bargaining System," *Wacana Hukum* Vol. 1, No. 1 (2007): 1-2.

²² *Ibid.*

bentuk penghargaan terhadap kebijakan, pengalaman dan keahlian hakim-hakim terdahulu (senior).

Menurut Geldart, keuntungan dari doktrin *precedent*, yaitu:²³ (1) Adanya kepastian hukum/ *certainty*; (2) Luwe dan dapat mengikuti perkembangan; dan (3) Lebih terperinci dan lengkap dibandingkan dengan apa yang tercantum dalam undang-undang serta praktis. Sedangkan kerugian dari doktrin *precedent* Geldart, yaitu:²⁴ (1) Bersifat kaku karena hakim harus mengikuti putusan-putusan hakim terdahulu; dan (2) Dalam kasus-kasus tertentu sulit mencari alasan logis untuk tidak mengikuti *precedent* meskipun penerapan *precedent* itu tidak cocok lagi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, sangat beralasan apabila dikatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang mampu mengikat internal lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Kekuatan hukum yang mengikat tersebut muncul didasarkan oleh putusan-putusan hakim/pengadilan terdahulu terhadap kasus serupa, sehingga secara tidak langsung dapat digunakan sebagai rujukan atau sumber hukum hakim-hakim saat ini untuk memutus perkara yang serupa. Hal ini juga dinilai sebagai pemberian penghargaan dan rasa penghormatan terhadap keahlian, kebijakan dan pengalaman hakim senior atau sebagai rekan sesama profesi hakim.

2.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Mengikat Internal

Ciri khas yang membedakan peradilan Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*) dengan peradilan umum (*regular court*), yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat *final* dan *binding*, berbeda dengan putusan pengadilan umum (*regular court*) yang masih memberikan upaya hukum atas putusannya seperti, banding, kasasi dan upaya Peninjauan Kembali (PK). Untuk menentukan sifat final dari putusan pengadilan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:²⁵ **Pertama**, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi secara langsung memperoleh kekuatan hukum; **Kedua**, karena telah memperoleh kekuatan hukum maka Putusan Mahkamah Konstitusi memberi akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan/berkepentingan dengan putusan. Ini berbeda dengan peradilan umum yang sifat putusannya hanya mengikat para pihak saja (*interparties*). Jika pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dokumen undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka putusan tersebut tidak hanya mengikat para pihak, tetapi mengikat secara umum bagi semua warga negara Indonesia. Istilah yang umum digunakan terkait

²³ *Ibid.*, hlm. 3-4.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 3-4.

²⁵ F. Soeroso, "Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* Vol. 11, No. 1 (2014): 65-66.

sifat Putusan Mahkamah Konstitusi adalah *Erga Omnes*; dan *Ketiga*, tidak adanya upaya hukum yang terbuka ketika putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan hukum mengikat (*resjudicata pro veritate habetur*).

Menurut Maruar Siahaan, untuk menentukan ukuran apakah putusan suatu peradilan telah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah ada tidaknya badan atau lembaga yang berwenang secara hukum untuk meninjau ulang (*review*) putusan pengadilan tersebut. Selain itu juga tentang ada tidaknya acara tentang mekanisme melakukan peninjauan kembali atas putusan tersebut.²⁶

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *erga omnes* ternyata tidak hanya mengikat setiap warga negara Indonesia saja, tetapi mampu mengikat pejabat-pejabat negara dan lembaga-lembaga negara.²⁷ Konsekuensi logisnya adalah undang-undang sebagai produk lembaga legislatif yang dikoreksi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, berdampak bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan revisi kembali pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan hak konstitusional warga negara, karena DPR merupakan representasi masyarakat luas.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini oleh karenanya mengikat secara eksternal (keluar) karena: (1) Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat horizontal. Artinya, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat tiap warga negara dengan konsekuensi timbulnya hak dan kewajiban baru atas norma yang telah dibatalkan oleh Mahkamah; dan (2) Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat vertikal. Artinya, sebagai fungsi *check and balances* Mahkamah Konstitusi mengawasi kegiatan lembaga legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, secara teoritis, walaupun Pasal 59 ayat (2) UU No. 7/2020 tentang Mahkamah Konstitusi telah dihapus, hal ini tidak serta-merta menghilangkan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang *final and binding* serta bercirikan *Erga Omnes*. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian ini, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi pun dapat mengikat dan berimplikasi terhadap internal lembaga dan eksternal lembaga.

3. Pergeseran Paradigma *Constitutional Heavy* Menuju Domain *Executive & Legislative Heavy*

Secara konseptual, *constitutional heavy* menunjuk pada pengertian atas eksistensi dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan pengaruh kepada lembaga eksekutif dan legislatif, dalam hal menindaklanjuti undang-undang

²⁶ *Ibid.*, hlm. 77.

²⁷ Maruar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 16, No. 3 (2009): 369.

yang telah dilakukan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi.²⁸ Sebagai konsekuensi adanya pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), idealnya, prinsip *check and balances* harus semakin maksimal dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dengan demikian, antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dapat saling mengontrol, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of powers*) yang berpotensi dilakukan oleh aparat penyelenggara negara untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu.²⁹

Pada konteks pembentukan undang-undang, lembaga eksekutif (Presiden) dan legislatif (DPR) memiliki kekuasaan dan wewenang yang eksklusif dan lebih dominan dibandingkan dengan lembaga yudikatif (MK). Oleh karena itu dalam konteks yang demikian, maka Presiden bewenang untuk:³⁰ (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat; (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya; dan (3) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat berwenang untuk:³¹ (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang; (2) Rancangan undang-undang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dilihat bahwa kekuasaan pembentukan undang-undang lebih dominan pada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, pengertian yang demikian disebut sebagai “*executive heavy and legislative heavy*”. Namun apabila dipandang secara objektif, dalam keadaan tertentu, antara kedua kekuasaan tersebut akan saling berbenturan, hal yang demikian dapat ditelusuri pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.³² Di lain sisi, dapat dilihat bahwa persetujuan bersama Dewan oleh Perwakilan Rakyat dapat menegasikan pengesahan yang dilakukan oleh Presiden,

²⁸ Artikel ini tidak menggunakan istilah *yudicative heavy*, karena dalam konteks kekuasaan (*authority*) atas “pengujian peraturan perundang-undangan” Mahkamah Agung pun berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Agar tidak rancu, pada artikel ini difokuskan terhadap pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, yang kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lihat dalam penelitian, Puguh Windarawan, “Fenomena Kekuasaan Ke Arah Constitutional Heavy,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 9, No. 4 (2012): 123. Puguh menggunakan istilah *constitutional heavy*, menurutnya, hal ini menunjuk pada kekuasaan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang yang dibentuk oleh DPR.

²⁹ Fajarudin, “Prinsip Checks and Balances Ditinjau Dari Sisi Dan Praktik,” *Hukum Volkgeist* Vol. 1, No. 2 (2017): 125.

³⁰ Vide. Pasal 5 *Juncto* Pasal 20 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

³¹ Vide. Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

³² Vide. Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi: “*Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang*”.

hal demikian dapat ditelusuri dalam Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.³³

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa dengan keberadaan pemisahan kekuasaan di Indonesia, maka prinsip *check and balances* harus dimaksimalkan. Hal ini bertujuan untuk mengontrol dan mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang pada tiap-tiap cabang kekuasaan, khususnya pada kekuasaan pembentukan perundang-undangan. Sepanjang tahun 2019-2020 tidak sedikit kemudian produk DPR yang sangat kontroversial di kalangan masyarakat juga kalangan akademisi, sebagai contoh, RUU dan/atau UU Cipta Kerja (Omnibuslaw) disinyalir kurang mengakomodasi partisipasi masyarakat, lebih dari itu, Andri Fransiskus Gultom, dkk misalnya, memberikan kritik terhadap Omnibuslaw, menurutnya secara terminologi pemilihan nama undang-undang “Omnibuslaw” melahirkan ambiguitas.³⁴ Oleh karena itu kewenangan untuk membentuk undang-undang harus tetap harus berdasarkan prinsip *check and balances*, agar produk undang-undang nantinya tidak menciderai hak-hak konstitusional warga negara.

Prinsip *check and balances* akan maksimal apabila daya mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi tidak dikerdilkan. Pengkerdilan daya mengingat putusan Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dengan melihat dihapuskannya Pasal 59 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, secara normatif, putusan Mahkamah Konstitusi tidak diwajibkan/jika diperlukan, untuk ditindaklanjuti oleh DPR atau Presiden atas keperluan perubahan undang-undang yang telah diuji.

Sebelum dihapuskan ketentuan pasal *a quo*, pada UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi bunyi Pasal 59 Ayat (2) yaitu: “*Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah...*”. Ketentuan yang demikian setidaknya menggambarkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi masih memberi pengaruh dalam mendorong revisi undang-undang yang telah diuji, hal demikian, diharapkan dapat memaksimalkan produk legislasi yang sarat dengan nilai-nilai konstitusional. Walaupun dalam undang-undang tersebut frasa yang digunakan adalah “jika

³³ Pasal 20 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi: “*Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan*”.

³⁴ Andri Fransiskus Gultom and Marsianus Reresi, “Kritik Warga Pada Ruu Omnibus Law Dalam Paradigma Critical Legal Studies,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 10, No. 1 (2020): 40–41.

diperlukan”, artinya, hanya sebatas jika diperlukan oleh DPR/Presiden, hal yang demikian dipandang sebagai ketidakpastian hukum.

Menyikapi ketidakpastian hukum yang demikian, Saldi Isra, Zainal Arifin Mochtar, Muchamad Ali Safa’at, dkk. Mengajukan pengujian terhadap UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003, khususnya pada ketentuan Pasal 59 ayat (2), menurut pemohon dalam pertimbangannya menyatakan:³⁵

“Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang a quo menimbulkan kekaburan terhadap kepastian hukum sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Kalimat Pasal 59 ayat (2) UU MK, “jika diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi,” jelas menyebabkan keabsurdan dalam menciptakan kepastian hukum. Hal itu disebabkan DPR dan Presiden hanya akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi jika diperlukan saja. Sedangkan terminologi “jika diperlukan” sangat absurd dan bergantung kepada terjemahan DPR dan Pemerintah semata.”

Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, hakim Mahkamah Konstitusi pada amar putusannya menyatakan Pasal 59 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.³⁶ Dengan dibatalkannya ketentuan *a quo*, setidaknya terdapat 2 (dua) argumentasi menyikapi putusan tersebut. *Pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 dapat diartikan bahwa Mahkamah Konstitusi sendirilah yang berkeinginan menghapuskan ketentuan Pasal 59 ayat (2), sehingga, DPR/Presiden dalam menyikapi hal tersebut menghapus ketentuan Pasal 59 ayat (2) pada UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, dalam keadaan yang demikian, Mahkamah Konstitusi diperhadapkan pada situasi sebagai institusi yang sedang menjalankan fungsi dan wewenangnya sesuai dengan UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 dapat disebut sebagai politik hukum yang mengawali dihapuskannya ketentuan Pasal 59 Ayat (2) pada UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

“Dengan demikian secara umum masalah yang dihadapi adalah apa dan bagaimana tindak lanjut atas putusan MK yang dilakukan oleh badan legislatif dan eksekutif sebagai bagian proses penegakan hukum, dengan mana dapat diketahui bagaimana sesungguhnya meletakkan peran putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang, untuk mewujudkan satu penegakan checks and balances yang efektif dalam penyelenggaraan

³⁵ Vide. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, hlm. 33.

³⁶ Vide. Amar Putusan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011.

kekuasaan negara yang demokratis berdasarkan prinsip konstitusionalisme, sehingga dapatlah dirancang teknik dan strategi untuk memberdayakan mekanisme sistem ketatanegaraan kita berkenaan dengan implementasi putusan MK secara efektif sebagai bagian dari proses penegakan hukum”.

D. PENUTUP

Penelitian ini berkesimpulan bahwa dihapusnya Pasal 59 Ayat (2) pada UU No. 7/2020 tentang Mahkamah Konstitusi, setidaknya menghasilkan kecemasan/kekhawatiran atas implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dikemudian hari. Walaupun secara teoritis putusan Mahkamah Konstitusi *final and binding* serta bercirikan *Erga Omnes*, tetapi, secara normatif, legalitas dan legitimasi yang diberikan undang-undang terhadap “daya mengikat putusan Mahkamah Konstitusi kepada DPR dan Presiden” perlu diatur di dalam undang-undang, bukan justru dihapus. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011, khususnya mengenai inkonstitusionalitas Pasal 59 Ayat (2) UU No. 8/2011, pembentuk undang-undang seharusnya menyikapi putusan *a quo* dengan cermat, yaitu setidaknya merumuskan norma yang mewajibkan/mengharuskan DPR dan Presiden untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi yang konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Abdul Rasyid Thalib. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: KENCANA, 2007.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
- Ajie, Radita. “Limit To Open Legal Policy in Legislation Making Based on Constitutional Court Decision.” *Legislasi Indonesia* 13, no. 02 (2016).
- Anggraeni, Ricca. “Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang.” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019).
- Ari, Riska, and M Saoki Oktava. “Kepastian Hukum Pasca Dihapusnya Pasal 59 Ayat (2) Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Fundamental Justice* 2, no. 1 (2021).
- Faharudin. “Prinsip Checks and Balances Ditinjau Dari Sisi Dan Praktik.” *Hukum Volkgeist* 1, no. 2 (2017).
- Gultom, Andri Fransiskus, and Marsianus Reresi. “Kritik Warga Pada Ruu

- Omnibus Law Dalam Paradigma Critical Legal Studies.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2020).
- Huda, Ni'matul. “Problematika Pengaturan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020).
- Nurhardianto, Fajar. “Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia.” *TAPIS* 11, no. 1 (2015).
- Putuhena, M. Ilham F. “Political Laws of Legislation: Reinforce Progressive Legislation Reform.” *Jurnal Rechtsvinding* 2, no. 3 (2013)
- Siahaan, Maruarar. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009).
- Soeroso, F. “Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014).
- Supriyanta. “Doktrin Precedent Dan Plea Bargaining System.” *Wacana Hukum* 1, no. 1 (2007).
- Windarawan, Puguh. “Fenomena Kekuasaan Ke Arah Constitutional Heavy.” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (2012).
- Wiratraman, Herlambang P, and Widodo D. Putro. “Pendidikan Hukum Indonesia.” *Mimbar Hukum* 31, no. 3 (2019).

Lain-lain:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011

Artikel Online:

- Sekar A.A. Priaji. (2018). “Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta*, hlm. 68-69.